

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANYUMAS**

Dhanny Ulfa Triyastuti¹, Sri Utami²

¹Kemantren Kraton Kota Yogyakarta

²Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) “AAN” Yogyakarta

Email: [1dhannyulfa@gmail.com](mailto:dhannyulfa@gmail.com) [2utamisriph@gmail.com](mailto:utamisriph@gmail.com)

Abstract

The problem of the New Student Acceptance (PPDB) service with the concept of zoning system raises the concerns of prospective student guardians about the registration of PPDB that prioritizes the distance from home to school rather than the achievements of students. The PPDB zoning system service aims to make registration easy, fast, transparent and accountable. The purpose of this study is to describe the implementation of zoning system policies in PPDB, and to know the factors that influence the implementation of zoning system policies in PPDB based on Edward III's theory. A descriptive qualitative research approach, with data sources obtained from interviews, literature studies, and documentation. The technique of taking respondents in this study uses purposive sampling. The conclusion of the research shows that: 1) The implementation of the zoning system policy in PPDB at the junior high level has been going well seen from several stages, namely: a) Pre-Implementation Phase includes the formation of the committee, making an MoU with the Bandung City Government, preparing technical guidelines, providing facilities and infrastructure, and socialization; b) The Organizing Phase includes human resources, as well as equipment and supplies; c) Movements Phase include: filing registration, determining the coordinates of the house and verification, input data, selection, announcement, and re-registration; d) Control Phase includes monitoring through the website, monitoring to schools, conducting evaluations and making reports; 2) Resource, attitude / disposition, and bureaucratic structure factors have succeeded in influencing the implementation of zoning system policies in PPDB at junior high school level While communication factors still hamper the implementation of zoning system policies in PPDB at junior high school level in Banyumas Regency.

Keyword: *Zoning System; Admission of New Students.*

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saat ini dilaksanakan secara *online* dengan menerapkan sistem zonasi. Pada tahun ajaran 2018/2019, sistem zonasi mulai diterapkan secara serentak di Kabupaten Banyumas. Sistem zonasi merupakan suatu sistem PPDB yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan terhubung ke seluruh sekolah yang bersangkutan di daerah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Banyumas mengeluarkan produk hukum yang mengatur tentang pelaksanaan PPDB sistem *online* dan *offline* di Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan PPDB sistem *online* dan *offline* di Kabupaten Banyumas diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas No. 27 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem *Online* dan *Offline* pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyumas, kemudian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas No. 422.1/243 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2018/2019 di Kabupaten Banyumas. PPDB bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh pelayanan pendaftaran secara mudah, cepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan sistem zonasi dalam PPDB 2018 yang merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah secara keseluruhan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) memang menimbulkan sejumlah masalah. Sistem penerimaan tidak lagi berdasarkan capaian prestasi akademik, tetapi berdasarkan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah (zonasi). Siswa yang berada di zona sekolah tersebut harus diterima, tidak boleh ditolak. Mengetahui hal tersebut, maka polemik di masyarakat pun muncul seiring dengan penerapan zonasi di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Banyumas. *Pertama*, belum seimbangny jumlah lulusan sekolah dengan ketersediaan sekolah pada setiap daerah di Kabupaten Banyumas. *Kedua*, perbedaan penafsiran terhadap aturan zonasi PPDB di Kabupaten Banyumas sehingga disebut memberlakukan sistem “zonasi dalam zonasi”. *Ketiga*, adanya perubahan petunjuk teknis (juknis) dari Kepala Dinas Pendidikan pada hari terakhir pendaftaran (4 Juli 2018), yang menyatakan bahwa calon peserta didik yang berada dalam zona terdekat sekolah dapat mendaftar melalui jalur prestasi. *Keempat*, menurunnya semangat belajar peserta didik karena merasa

kecewa dengan penerapan sistem zonasi di Kabupaten Banyumas. *Kelima*, kurang maksimalnya sosialisasi membuat masyarakat masih kurang memahami pelaksanaan PPDB sistem zonasi.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti merasa perlu mengetahui bagaimana implementasi PPDB sistem zonasi di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang melaksanakan sistem zonasi untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan berbagai fakta terkait pelaksanaan PPDB SMP sistem zonasi di Kabupaten Banyumas. Keberhasilan sistem suatu organisasi/lembaga dapat dilihat dari kesesuaian sistem dengan kebutuhan, kemudahan dalam menerapkan sistem, kesesuaian dengan kualitas sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan yang dipakai.

Metode Penelitian

Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode studi kasus serta didukung dengan pendekatan penelitian kualitatif melalui teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara semi-struktur, studi pustaka serta dokumentasi berdasarkan konsep Nugroho dan Edward III yang kemudian dianalisis. Fokus penelitian ini adalah tahap implementasi kebijakan berdasarkan Nugroho, yaitu pra-implementasi, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap/disposisi, dan struktur birokrasi. Informan dalam penelitian ini adalah: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 8 Kepala SMP di Kabupaten Banyumas yang melaksanakan PPDB Sistem Zonasi (SMP N 1 Purwokerto, SMP N 4 Purwokerto, SMP N 5 Purwokerto, SMP N 8 Purwokerto, SMP N 9 Purwokerto, SMP Gunungjati 1 Purwokerto, SMP Muhammadiyah 2 Purwokerto, SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto), 6 orang Panitia PPDB di Kabupaten Banyumas, 12 orang orang tua/wali murid, dan 8 siswa SMP.

Pembahasan

Kebijakan Sistem Zonasi

Latar belakang terciptanya sistem zonasi dalam PPDB SMP di Kabupaten Banyumas yang pertama adalah Permendikbud No. 14 Tahun 2018. Di dalam Permendikbud tersebut diamanatkan bahwa penerimaan siswa tahun 2018/2019 menggunakan sistem zonasi.

Selanjutnya, Pemkab Banyumas mengeluarkan Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2018, yang pada pasal 8 Bab VIII dijelaskan bahwa secara teknis PPDB diatur melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas No. 422.1/243 Tahun 2018.

Tujuan dari diterapkannya kebijakan sistem zonasi adalah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap peserta didik agar memperoleh pelayanan pendaftaran secara mudah, cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga semua calon peserta didik mendapatkan pelayanan yang sama. Transparansi pada layanan ini dibuktikan dengan masyarakat yang dapat melihat proses seleksi secara langsung melalui *website* PPDB sistem zonasi.

Penerapan kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Banyumas diikuti oleh 71 SMP negeri dan 17 SMP swasta. Bagi SMP swasta, kebijakan sistem zonasi dalam PPDB tidak wajib diikuti mengingat sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai serta belum siapnya pihak sekolah untuk mengikuti PPDB sistem zonasi secara *online*. Manfaat dari diterapkannya kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Banyumas hanya dirasakan oleh sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta menjadi sepi pendaftar sehingga kekurangan peserta didik.

Kewenangan penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di Kabupaten Banyumas mutlak berada di Dinas Pendidikan. Hal ini membuat pihak sekolah wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan di dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan. Untuk *website* PPDB sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan, yaitu dengan melakukan MoU bersama Dinas Pendidikan Kota Bandung. Pihak sekolah hanya menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan proses PPDB sistem zonasi, seperti: internet, komputer, laptop, printer, formulir pendaftaran, dan papan pengumuman.

Sistem zonasi dalam PPDB SMP dilaksanakan di 71 SMP negeri dan 17 SMP swasta. Manfaat diterapkan sistem zonasi dalam PPDB SMP hanya dirasakan oleh sekolah negeri. Bahkan, sekolah swasta justru terkena dampak negatifnya. Dalam PPDB sistem zonasi, peserta didik diberi kesempatan memilih 2 (dua) sekolah. Hal tersebut membuat kesempatan peserta didik untuk diterima di salah satu sekolah cukup besar. Akhirnya sekolah swasta menjadi sepi pendaftar dan kekurangan peserta didik.

Dalam pelaksanaan, PPDB menggunakan sistem zonasi. SMP swasta tidak diwajibkan mengikuti aturan tersebut, namun SMP negeri wajib mengikuti. Dinas Pendidikan memberikan kebebasan kepada sekolah swasta, boleh mengikuti maupun tidak mengikuti. Sekolah swasta

mendapatkan dana pendidikan sebagian besar dari peserta didik, maka dari itu sekolah swasta berharap bisa mendapatkan peserta didik sebanyak-banyaknya. Jumlah peserta didik setiap sekolah dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi dibatasi oleh dinas pendidikan.

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi

Pra-Implementasi

Tahap pra-implementasi pada implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB SMP di Kabupaten Banyumas sudah berjalan dengan baik. Tahap pra-implementasi meliputi pembentukan panitia, menyiapkan peralatan dan perlengkapan, mengundang masing-masing kepala sekolah yang mengikuti PPDB sistem zonasi, serta mengundang masing-masing operator dan supervisor sekolah untuk mendapatkan bimbingan teknis dan simulasi menggunakan *sample data* yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi dapat disimpulkan bahwa persiapan yang dilakukan oleh dinas, sekolah, dan calon peserta didik/wali murid ialah sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan atau pra-implementasi yang dilakukan Dinas Pendidikan ialah: 1) Membentuk panitia PPDB tingkat kabupaten dengan menerbitkan surat keputusan bupati yang ditandatangani bupati; 2) Membuat MoU dengan Pemerintah Kota Bandung terkait pengadaan aplikasi/*website* PPDB sistem zonasi; 3) Mengumpulkan semua kepala SMP untuk mensosialisasikan regulasi dan menanyakan kesiapannya dalam melaksanakan PPDB sistem zonasi; dan 4) Mengumpulkan supervisor dan operator masing-masing sekolah untuk melakukan pelatihan penggunaan *website* PPDB sistem zonasi.
- b. Tahap persiapan atau pra-implementasi yang dilakukan pihak sekolah ialah: 1) Membentuk panitia PPDB sekolah dengan menerbitkan surat keputusan kepala sekolah yang ditandatangani kepala sekolah; 2) Menyediakan ruangan/tempat pendaftaran yang layak untuk melayani calon pendaftar; 3) Menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran pelaksanaan PPDB; dan 4) Melakukan rapat koordinasi untuk menyusun strategi sosialisasi yang akan dilakukan.
- c. Tahap persiapan atau pra-implementasi yang dilakukan calon peserta didik dan orang tua/wali murid ialah: 1) Mencari informasi terkait sistem zonasi yang diterapkan pada

SMP yang dituju dengan mengunjungi *website* sekolah ataupun datang langsung ke sekolah; dan 2) Meningkatkan kemampuan hasil belajar siswa agar mendapat nilai yang memuaskan dengan harapan dapat menjadi pertimbangan lolos seleksi PPDB.

Hal-hal lain yang dilakukan dalam tahap persiapan, yaitu:

- a. Pembagian jalur dan besaran kuota, sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan, yaitu radius zona terdekat 90%, kuota jalur prestasi 5%, dan kuota jalur pindah domisili/karena faktor bencana 5%. Jarak yang ditetapkan bagi SMP dalam wilayah Kota Purwokerto sejauh 0-6 km, dan SMP di luar wilayah Kota Purwokerto sejauh 0-10 km. Penentuan jarak tersebut telah melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dengan pertimbangan supaya tidak terjadi *blank zone*, mengingat kondisi penyebaran SMP di Kabupaten Banyumas tidak merata.
- b. Penentuan daya tampung sekolah, disesuaikan dengan jumlah ruangan yang tersedia pada sekolah yang bersangkutan. Sekolah dilarang menambah rombongan belajar (rombel) untuk kepentingan PPDB, namun sekolah dapat mengajukan penambahan rombel untuk kelas reguler selambat-lambatnya 3 bulan sebelum pelaksanaan PPDB dan harus mempertimbangkan hal berikut: sekolah di sekitarnya, ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana gedung yang ada. Daya tampung di lapangan ditemukan tidak seimbang karena rombel yang disediakan oleh SMP swasta tidak terpenuhi dan mengalami penurunan rombel.

Tabel 1.
Daya Tampung 8 SMP Negeri dan Swasta yang Menyelenggarakan Sistem Zonasi di Kabupaten Banyumas

No.	SMP	Rombel		Jalur Seleksi			Jml
		Tersedia	Terpenuhi	Zona Terdekat	Prestasi	Khusus	
1.	SMPN 1 Pwrk	8	8	240	12	4	256
2.	SMPN 4 Pwrk	8	8	242	12	2	256
3.	SMPN 5 Pwrk	8	8	247	8	3	258
4.	SMPN 8 Pwrkt	8	8	225	12	3	240
5.	SMPN 9 Pwrk	8	8	255	0	1	256
6.	SMP Gunungjati 1	6	3	72	0	0	72
7.	SMP Muh. 2 Pwrk	4	3	75	0	0	75
8.	SMP Muh. 3 Pwrk	5	2	44	0	0	44

Sumber: Profil PPDB SMP Negeri dan Swasta, 2018

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing SMP negeri dan swasta menyediakan rombel sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada. Rombel yang disediakan oleh SMP negeri dapat terisi penuh karena banyak diminati oleh pendaftar, namun rombel yang disediakan oleh SMP swasta tidak dapat terisi penuh karena sepiunya minat pendaftar.

Jalur seleksi yang digunakan yaitu jalur zona terdekat, prestasi, dan khusus. Jalur zona terdekat pada setiap SMP sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu minimal 90% dari jumlah peserta didik yang diterima. Jalur prestasi pada SMP Negeri 1 Purwokerto, SMP Negeri 4 Purwokerto, dan SMP Negeri 8 Purwokerto sudah sesuai dengan ketentuan yaitu maksimal 5%, namun SMP Negeri 9 Purwokerto tidak membuka jalur prestasi karena lebih memaksimalkan kuota jalur zona terdekat, sedangkan pada SMP swasta tidak ada pendaftar yang melalui jalur prestasi. Jalur khusus terdiri dari pindah domisili dan terkena bencana alam/sosial, masing-masing sekolah membuka kuota maksimal 5%, namun peserta didik yang mendaftar melalui jalur khusus sangat sedikit

sehingga kuota jalur khusus tidak dapat terpenuhi. Jadi kuota jalur khusus diakomodir ke kuota jalur zona terdekat.

Di sisi lain, perbedaan jumlah peserta didik dalam setiap rombel juga bermacam-macam. Jumlah peserta didik pada SMP negeri berkisar antara 30-32 siswa pada setiap rombel, yang disesuaikan dengan luas ruangan yang dimiliki. Jumlah peserta didik pada SMP swasta berkisar antara 22-25 siswa pada setiap rombelnya.

- c. Syarat pendaftaran dalam PPDB sistem zonasi sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi terkait syarat pendaftaran bahwa syarat pendaftaran digunakan sebagai syarat verifikasi. Syarat pendaftarannya adalah: 1) Lulus SD/MI/ sederajat; 2) Memiliki Ijazah dan/atau SKHUN/SKHUS/SHUN/SKUN/surat sejenis asli atau sementara SD/MI/ sederajat; 3) Usia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 16 Juli 2018 dibuktikan dengan akta kelahiran; 4) FC KTP orang tua/wali murid; 5) FC Kartu Keluarga; 6) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak orang tua/wali murid bermaterai; 7) Bagi peserta didik yang berprestasi wajib menyerahkan surat keterangan nilai prestasi disertai piagam penghargaan asli dan/atau fotokopi yang telah dilegalisir; 8) Bagi peserta didik yang orang tua/wali murid sudah pindah domisili wajib menyerahkan Surat Keterangan Pindah Domisili dari Kecamatan setempat; 9) Bagi calon peserta didik yang orang tua/wali murid terkena dampak bencana alam/sosial wajib menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat; dan 10) Menyerahkan Berita Acara Kesepakatan Koordinat/Jarak Rumah.

Sedikit berbeda, bagi calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Banyumas diharuskan melakukan Pra-Pendaftaran terlebih dahulu di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, untuk mendapatkan nomor register pada jadwal yang telah ditentukan. Hal tersebut dilakukan untuk kelancaran input data pendaftar pada sistem.

- d. Syarat penambahan nilai prestasi, telah ditetapkan di dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Prestasi yang dihitung hanya salah satu prestasi yang dianggap paling menguntungkan atau paling diminati oleh calon peserta didik. Sebelumnya, calon peserta didik harus mengurus surat rekomendasi penilaian prestasi/piagam penghargaan ke Dinas Pendidikan atau dinas/instansi/lembaga/badan terkait dari kabupaten/kota asal.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi yang termuat dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang juknis PPDB *online* pada satuan pendidikan SMP, bahwa calon peserta didik harus mengurus surat rekomendasi penilaian prestasi/piagam penghargaan di Unit Pendidikan Kecamatan (UPK) sesuai wilayah kewenangannya bagi peserta didik baru SD/MI yang bersekolah di Kabupaten Banyumas dan mengurus surat rekomendasi penilaian prestasi/piagam penghargaan di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas bagi peserta didik baru SD/MI yang bersekolah di luar Kabupaten Banyumas.

Syarat pembuatan surat rekomendasi penilaian prestasi/piagam penghargaan yaitu: 1) Menunjukkan piagam asli; dan 2) Menunjukkan fotokopi piagam yang sudah dilegalisasi oleh dinas/instansi/lembaga/badan terkait dari kabupaten/kota asal. Sudah disebutkan bahwa peserta didik hanya bisa membuat satu surat rekomendasi penilaian prestasi/piagam penghargaan berdasarkan prestasi yang paling tinggi atau yang diminati. Calon peserta didik bisa menggunakan piagam prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Setiap bidang prestasi tersebut dibagi dalam beberapa tingkatan. Untuk kejuaraan berjenjang (diselenggarakan oleh Kemendikbud, Kemenag, dan Kemenpora) tingkatan yang digunakan, yaitu: internasional, nasional, provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Untuk kejuaraan tidak berjenjang (di luar Kemendikbud, Kemenag, dan Kemenpora), tingkatan yang digunakan yaitu: internasional, Asia, Asean, nasional, provinsi, dan kabupaten.

- e. Biaya pendaftaran, calon peserta didik tidak dibebani biaya pendaftaran maupun biaya administrasi karena biaya tersebut sudah dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada masing-masing sekolah yang menyelenggarakan.
- f. Pengumuman/sosialisasi, pihak dinas melakukan sosialisasi melalui *website* PPDB, media sosial, dan media cetak berupa buku panduan, brosur, *pamphlet*, dan spanduk. Pihak sekolah mensosialisasikan dua hal, yang pertama publikasi untuk mengenalkan sekolah, yang kedua memberikan informasi kepada masyarakat terkait PPDB sistem zonasi dengan menempel *pamphlet*, spanduk, brosur, dan program turun ke bawah (turba).

Pengorganisasian

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) terkait pembentukan panitia, pembagian tugas dan wewenang, dan persiapan SDM (bimtek dan simulasi) sudah berjalan dengan baik. Pembentukan panitia pihak dinas dan pihak sekolah melibatkan semua SDM yang terlibat di dalamnya. Masing-masing satuan pendidikan mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang pembentukan panitia PPDB serta pembagian tugas dan wewenangnya.
- b. Peralatan dan perlengkapan, antara lain jaringan internet, komputer/laptop, *printer*, dan *website* PPDB sistem zonasi dapat tersedia tanpa hambatan. Ada salah satu sekolah yang mendapat bantuan dari pihak dinas berupa komputer karena komputer yang dimiliki oleh sekolah kurang layak untuk digunakan dalam pelaksanaan PPDB.

- c. Penggerakan

Tahap penggerakan yang dilakukan di lingkungan sekolah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme pendaftaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahap penggerakan meliputi: 1) Pengajuan pendaftaran, calon peserta didik datang ke sekolah untuk mengisi formulir pendaftaran secara manual; 2) Penentuan koordinat rumah dan verifikasi berkas, dilakukan bersama-sama dengan panitia sekolah agar tidak ada kecurangan jarak yang ditentukan; 3) *Input* data oleh operator sekolah sesuai dengan data yang diisi oleh calon peserta didik; 4) Proses seleksi pada masing-masing jalur secara otomatis pada sistem. Jalur radius zona terdekat menggunakan seleksi jarak, semakin dekat jarak antara rumah ke sekolah maka semakin besar peluang calon peserta didik untuk diterima. Apabila ditemukan jarak rumah ke sekolah adalah sama, maka seleksi berdasarkan total nilai USBN atau menggunakan nilai urutan mata pelajaran USBN dengan urutan bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Jalur prestasi dan jalur pindah domisili menggunakan seleksi total nilai USBN dan piagam/prestasi yang dimiliki. Apabila skor prestasi sama, maka seleksi berdasarkan nilai urutan mata pelajaran USBN dengan urutan bahasa Indonesia, matematika, dan IPA atau kembali menggunakan seleksi sistem zonasi; 5) Pengumuman hasil seleksi; dan 6) Pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- d. Pengawasan

Tahap pengawasan yang dilakukan pihak dinas dan pihak sekolah telah berjalan dengan baik. Kedua pihak saling berkoordinasi agar implementasi kebijakan sistem

zonasi dalam PPDB SMP dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Pengawasan yang dilakukan yaitu: 1) Pemantauan melalui *website*; 2) Monitoring dinas ke sekolah. Hasil monitoring dijadikan bahan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan meliputi: 1) Evaluasi setiap hari setelah penutupan pendaftaran; 2) Evaluasi setelah PPDB selesai; dan 3) Membuat laporan pelaksanaan PPDB di sekolah dan kabupaten Banyumas.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi

Komunikasi

a. Transmisi

Pemberian informasi sudah dilakukan secara maksimal. Pemberian informasi berupa:

- 1) Rapat pertemuan, dengan mengundang seluruh kepala SMP yang menyelenggarakan PPDB *online* ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan sosialisasi mengenai regulasi yang ditetapkan.
- 2) Bimtek dan simulasi, dengan mengundang supervisor dan operator sekolah ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan bimtek dan simulasi menggunakan *sample data*.
- 3) Dialog, antara pihak sekolah dengan pengampu pimpinan wilayah termasuk camat, lurah, dan kades, atau antara pihak sekolah dengan wali murid melalui pertemuan wali murid kelas VII, VIII, dan IX atau pada saat pembagian rapor.

b. Kejelasan

Kejelasan dalam memberikan informasi kepada informan sudah berjalan cukup baik. Informasi diberikan secara lisan melalui tatap muka, atau secara tertulis melalui *website*, brosur, *pamphlet*, dan spanduk kepada target sasaran. Hanya saja masih ada wali murid yang kurang paham mengenai penerapan sistem zonasi dalam PPDB SMP, karena dialog tidak dilakukan secara berkala sehingga informasi belum benar-benar tersampaikan kepada target sasaran. Begitu juga dengan pemberian informasi melalui *website* membuat masyarakat tidak leluasa untuk melakukan tanya jawab dengan panitia terkait penerapan PPDB sistem zonasi, sehingga banyak warga masyarakat yang memilih datang secara langsung ke sekolah yang dituju untuk menanyakan penerapan sistem zonasi dalam PPDB.

c. Konsistensi

Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB SMP belum berjalan secara konsisten. Hal ini dikarenakan pemberian informasi dan keputusan berupa petunjuk teknis (juknis) yang diberikan pemerintah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas masih berubah-ubah dan tidak dilakukan dengan persiapan yang matang. Perubahan juknis yang menyatakan bahwa bagi pendaftar yang awalnya masuk ke dalam jalur radius zona terdekat tidak bisa mendaftar melalui jalur prestasi, diubah menjadi diperbolehkan mendaftar melalui jalur prestasi. Perubahan dilakukan karena banyaknya pengaduan dari masyarakat kepada Bupati dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, sehingga diadakan rapat koordinasi yang pada akhirnya peraturan dilonggarkan. Adanya perubahan juknis pada hari terakhir pendaftaran (4 Juli 2018) menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana PPDB sistem zonasi di tingkat sekolah.

Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM pihak dinas dan pihak sekolah telah mempersiapkan secara matang sesuai dengan kewenangan, kapasitas, dan kemampuan yang mereka miliki agar sistem zonasi dalam PPDB dapat berjalan dengan baik.

b. Sumber Daya Anggaran

Anggaran yang digunakan sudah mencukupi untuk membiayai segala kegiatan proses PPDB sistem zonasi di Kabupaten Banyumas. Anggaran berasal dari APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 dan dana BOS pada masing-masing sekolah. Pendaftar tidak dibebani biaya administrasi/pendaftaran/sumbangan lainnya. Anggaran tersebut digunakan untuk keperluan rapat koordinasi, operasional, sosialisasi, monitoring dan evaluasi. Anggaran tersebut juga digunakan untuk melakukan bimtek bagi supervisor dan operator sekolah.

c. Sumber Daya Peralatan

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh dinas dan sekolah, seperti ruangan, listrik, jaringan internet, *website*, komputer, laptop, *printer*, dan papan pengumuman dalam kegiatan PPDB sudah mencukupi semua, sehingga dalam memberikan pelayanan dapat berjalan secara efektif.

d. Sumber Daya Kewenangan

- 1) Kewenangan Dinas Pendidikan, antara lain mengawasi, memberikan penyuluhan, dan memberikan sanksi bagi sekolah yang tidak mentaati peraturan yang telah ditentukan.
- 2) Kewenangan sekolah, sebagai bagian dari pelaksanaan PPDB maka kewenangan sekolah ialah memfasilitasi pendaftaran bagi calon peserta didik.

Baik pihak Dinas Pendidikan maupun sekolah telah melaksanakan secara optimal sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Sikap/Disposisi

a. Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan birokrasi pada implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB SMP di Kabupaten Banyumas sudah baik. Pelaksana kebijakan (dinas dan sekolah) selalu siap dan bertanggung jawab, berkomitmen dan patuh, serta dapat bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur dan aturan yang tertulis dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah masing-masing penyelenggara.

b. Insentif

Tersedianya insentif bagi panitia PPDB tingkat kabupaten dan tingkat sekolah berdampak pada peningkatan kinerja panitia pelaksana kebijakan sistem zonasi dalam PPDB SMP di Kabupaten Banyumas. Dana insentif yang dikeluarkan dibebankan dalam APBD 2018 dan dana BOS, di mana di dalamnya disebutkan bahwa “pembiayaan seluruh kegiatan PPDB termasuk di dalamnya konsumsi bagi panitia dan uang lembur”.

Struktur Birokrasi

a. *Standard Operational Procedure (SOP)*

Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB SMP mulai dari persiapan hingga evaluasi sudah berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari aspek SOP dalam bentuk juknis PPDB *online* dan *offline* yang secara detail tugas dan tanggung jawabnya telah dipahami dan dijalankan oleh pelaksana kebijakan sistem zonasi dalam PPDB SMP. Adanya SOP maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Fragmentasi

Fragmentasi berupa penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi (dalam Winarno, 2005: 155). Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB SMP di Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang, serta koordinasi antar pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini, walaupun masing-masing panitia PPDB mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang berbeda-beda, tetapi tetap diperlukan koordinasi antar panitia PPDB sistem zonasi. Tanggung jawab yang dilakukan berupa pemberian penyuluhan, pelatihan, dan pelayanan. Koordinasi antar pelaksana kebijakan sistem zonasi telah terjalin dengan baik. Koordinasi tersebut melalui kerja sama antara Dinas Pendidikan, Dinkominfo, Dindikcapil, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), dan SMP di Kabupaten Banyumas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB SMP di Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB SMP termuat dalam Peraturan Bupati Banyumas No. 27 Tahun 2018 yang kemudian didukung oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas No. 422.1/243 Tahun 2018.
2. Secara teknis, tahap pra-implementasi hingga pengawasan secara umum telah berlangsung dengan baik.
3. Penggunaan sistem seleksi berdasarkan zonasi yang hanya dengan menggunakan indikator jarak, sementara keberadaan SMP yang ada di Kabupaten Banyumas tidak merata berdampak rata-rata SMP Negeri sudah tercukupi kuotanya oleh siswa yang berdomisili pada radius 1,5 s/d 2 Km. Untuk mendaftar lewat jalur prestasi kuotanya sangat kecil (maksimal 5%).
4. Banyak SMP swasta yang keberadaannya di dekat SMP negeri pada pelaksanaan PPDB sistem zonasi sehingga mengalami penurunan pendapatan peserta didik baru.

5. Munculnya gelombang protes dari orang tua/wali murid, terkait adanya siswa yang tidak dapat diterima di SMP negeri manapun.
6. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB SMP di Kabupaten Banyumas ialah, faktor sumber daya, sikap/disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor komunikasi masih menghambat keberhasilan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB SMP di Kabupaten Banyumas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB SMP di Kabupaten Banyumas, maka saran peneliti adalah:

1. Aturan zonasi secara murni menyulitkan daerah karena keberadaan sekolah tidak dibangun atas dasar zonasi, sehingga bagi daerah yang persebaran sekolahnya tidak merata seperti di Kabupaten Banyumas, seleksi peserta didik dalam PPDB selain menggunakan jarak zonasi juga nilai/prestasi siswa perlu dipertimbangkan.
2. Butuh waktu untuk menerapkan aturan zonasi secara total selaras dengan penguatan mutu dan sarana prasarana sekolah yang harus dilakukan bersama antara pemerintah pusat, daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.
3. Perubahan juknis yang dilakukan oleh Pemkab dan Dindik Kabupaten Banyumas pada hari terakhir pendaftaran harus dipersiapkan secara matang, karena munculnya protes dari masyarakat sudah terjadi sejak awal.
4. Jadwal pendaftaran yang diterapkan pada masing-masing satuan pendidikan (SD-SMP-SMA) sebaiknya dilakukan secara terpisah, mengingat banyaknya calon peserta didik yang mendatangi Dinas Pendidikan untuk mendapatkan surat rekomendasi prestasi, sehingga terjadi penumpukan layanan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
5. Pihak dinas dan pihak sekolah sebaiknya lebih optimal dalam melakukan sosialisasi dan dialog dengan wali murid dilakukan secara berkala.
6. Pihak dinas dan pihak sekolah lebih meningkatkan pelayanan komunikasi melalui SMS agar seluruh masyarakat khususnya kelompok sasaran dapat bertanya secara

mudah, atau memberikan kritik dan saran terkait pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB SMP di Kabupaten Banyumas.

Daftar Pustaka

Buku

- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- _____. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badrudin. 2014. *Manajemen Peserta Didik*. Jakarta: Indeks.
- Imron, Ali. 2016. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- L. Gaol, Chr. Jimmy. 2008. *Sistem Informasi Manajemen: Pemahaman dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia.
- Munadi, Muhammad dan Barnawi. 2011. *Kebijakan Pendidikan di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Suryosubroto. 2010. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutabri, Tata. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- _____. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas No. 422.1/243 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2018/2019 di Kabupaten Banyumas.
- Peraturan Bupati Banyumas No. 27 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem *Online* dan *Offline* pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyumas.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat.